

Implikasi Hukum Perjanjian Damai Amerika Serikat Dan Taliban

Novi D Permatasari^{1*}, Popi Tuhulele², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

novidianaa11@gmail.com

ABSTRACT: *International agreements in relation to the settlement of international disputes that occur in a country is the basis or benchmark in resolving conflicts that occur in a country. Purposes of the Research provide academic input for the development of legal science, especially in the field of International Law, International Treaty Law related to the regulation and legal impact of the peace treaty between the United States and the Taliban on the stability of Afghan state security. The research method used in this research is normative legal research by reviewing legal literature materials through a statutory approach, case approach and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by library research using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the agreement between the disputing parties is a formal commitment between the opposing parties to end the war, as stipulated in article 33 paragraph (1) of the UN Charter and in article 2 paragraph (1) of the 1969 Vienna Convention on International Agreements. The implication of the peace agreement between the United States and the Taliban is that there will be political and security instability in Afghanistan which has the potential to last for a long time. Where the Taliban have not created a conducive government system and have not received the support of the international community so it still takes time to create stability for the country of Afghanistan.*

Keywords: *Peace Agreement; Legal Implications; Armed Conflicts.*

ABSTRAK: Perjanjian internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional yang terjadi di suatu negara merupakan landasan atau tolak ukur dalam penyelesaian konflik yang terjadi di suatu negara. Tujuan penelitian memberikan masukan akademis bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional terkait pengaturan dan dampak hukum perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban terhadap stabilitas keamanan negara Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan meninjau materi pustaka hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih merupakan suatu komitmen formal antara pihak-pihak yang bertikai untuk mengakhiri perang, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan Pasal 2 ayat (1) UUD 1969. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional. Implikasi dari perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban adalah akan terjadi instabilitas politik dan keamanan di Afghanistan yang berpotensi berlangsung lama. Dimana Taliban belum menciptakan sistem pemerintahan yang kondusif dan belum mendapat dukungan dari dunia internasional sehingga masih membutuhkan waktu untuk menciptakan stabilitas bagi negara Afganistan.

Kata Kunci: *Perjanjian Damai; Implikasi Hukum; Konflik Bersenjata.*

PENDAHULUAN

Hubungan internasional negara merupakan subjek utama hukum internasional.¹ I Wayan Parthiana memaparkan konsep negara merupakan subjek hukum internasional yang mempunyai kemampuan penuh (*full capacity*) guna melaksanakan atau duduk sebagai

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2008, h. 17.

bagian lanjut suatu perjanjian internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional didefinisikan melalui empat karakteristik dasar diantaranya populasi, wilayah, pemerintah dan kedaulatan.

Negara juga merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan dalam suatu wilayah yang dibuat untuk mengatur hubungan antar masyarakatnya. Yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.² Penafsiran negara ini tidak terlepas dari persepsi dasar negara selaku satu kesatuan geografis beserta dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara tersebut. Maka dari itu, wilayah negara membentuk persepsi yang mendasar didalam hukum internasional, yang menandakan adanya otoritas tertinggi negara dalam masyarakat serta menunjukkan batas-batas wilayahnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam menjalin hubungan antar negara terdapat kerjasama yang didalamnya ada sebuah perjanjian yang mendasari kerjasama tersebut.

Perjanjian internasional dalam peraturan *Article 2 Viena Convention 1969* (Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1969), yang dijelaskan sebagai : “*Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in single instrument and whatever its particular designations*”.³ (Menurut konvensi ini, perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam instrumen tunggal dan apa pun sebutan yang khususnya.)

Tinjauan berlakunya perjanjian internasional merupakan kesepakatan internasional yang dibuat bersama subjek-subjek hukum internasional yang memiliki kedudukan untuk membuat perjanjian internasional. Perjanjian internasional menjadi satu dari beberapa sumber hukum internasional penting yang dimuat dalam *Article 38 (1) of the Statute of the International Court of Justice*. Sejumlah perjanjian internasional penting digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu *Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969* Bentuk perjanjian internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 tidak saja meliputi persetujuan internasional yang mengangkat wujud dari satu instrumen yang bersifat resmi, melainkan juga menganut persetujuan internasional yang bersangkutan dengan pertukaran nota atau peralihan surat.

Terwujudnya suatu hubungan internasional dapat dilihat dari perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara tersebut, perjanjian internasional sudah terdapat banyak perkembangan dari masa ke masa bersamaan dengan berkembang hukum internasional. Perjanjian internasional bisa disebut sebagai sumber hukum yang mendasar atau krusial di zaman sekarang, sebab perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen pokok yang mengatur hubungan internasional antar negara.⁴ Dalam membuat perjanjian internasional terdapat ketentuan-ketentuan yang harus disepakati dan kemudian mengikat para pihak atau subjek yang menandatangani. Akibat dari ketentuan yang dibuat dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak atau subjek hukum tersebut.

Perjanjian internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional yang terjadi di suatu negara merupakan landasan atau tolak ukur dalam penyelesaian

² Tuhulele, P. *Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources di Indonesia*. Sasi, 26(1), 2020, h 90.

³ Warsito, *Konvensi-konvensi Wina*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984, h. 150.

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 28.

konflik yang terjadi di suatu negara. Seperti yang sudah diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai penyelesaian konflik atau sengketa secara damai tetap akan muncul dampak dari penyelesaian sengketa yang dipilih tersebut menurut Pasal 33 Piagam PBB pada dasarnya kaidah penyelesaian sengketa secara damai dikelompokkan dalam dua bagian yakni; Penyelesaian sengketa atau konflik secara diplomatik, yaitu sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan Dengan penyelesaian melalui jalur hukum.

Salah satu contoh mengenai permasalahan antara Taliban dan Amerika Serikat yang terjadi di negara Afghanistan. Pada tahun 2001 Taliban dan Amerika mulai berkonflik, dikarenakan banyak tindakan penyerangan yang timbul dari Taliban terhadap Amerika Serikat atas serangan 9/11 di New York dan Washington, di mana hampir 3.000 orang tewas.⁵

Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Taliban membawa dampak terhadap warga negara Afghanistan, terutama anak-anak di Afghanistan yang mengalami trauma akibat konflik yang tidak kunjung selesai. Meski kasus Afghanistan ini telah dimasukkan kedalam pertemuan PBB dan telah dilakukan beragam cara untuk mendamaikan kedua negara tersebut namun tidak menemukan titik terang.

Proses negosiasi damai dimulai oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 2018. Pada awal tahun 2019 bulan Februari, utusan khusus dari pihak Amerika Serikat Zalmay Khazilad dan pejabat tinggi dari pihak Taliban Mullah Abdul Ghani telah melakukan pembicaraan untuk perjanjian damai tersebut, akan tetapi pada akhir tahun 2019 pihak dari Amerika membatalkan pertemuan untuk melakukan perundingan.

Proses negosiasi atau perundingan berjalan secara intensif sampai akhirnya tercapai sebuah konsesus membentuk perjanjian damai antara Amerika Serikat dengan Taliban pada tanggal 29 Februari 2020 di Doha, Qatar.⁶ Padahal proses penyelesaian sengketa secara damai antara keduanya telah diupayakan sejak lama oleh beberapa negara dan bahkan organisasi perdaamaian dunia, PBB. Dalam perjanjian tersebut memiliki beberapa poin penting yang berisikan kepentingan masing-masing pihak yang menyepakatinya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang diaplikasikan adalah tipe penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif analisis, hukum diprinsipkan seperti yang dicantumkan dalam aturan perundang-undangan (*law in book*) ataupun hukum dapat dirancang sebagai kaidah atau norma yang menjadi tolak ukur integritas manusia yang dianggap pantas atau layak.⁷ Pada penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis penulis menggambarkan dan mengkaji bahwa pokok yang dibahas dengan mengaitkannya kemudian menganalisis dengan hukum yang berpusat pada ajaran kaidah atau asas-asas yang dirancang sebagai norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka sebagaimana diatur dalam hukum internasional yang berkaitan dengan perjanjian internasional yang berkaitan dengan stabilitas keamanan negara.

⁵ Administration of Barrack H. Obama, "Remarks on United States Military and Diplomatic Strategies for Afghanistan and Pakistan," 27 Maret 2009.

⁶ *Ibid.* h. 3.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 118.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengaturan Terkait Perjanjian Damai Dalam Instrumen Hukum Internasional

Adanya suatu perjanjian merupakan persetujuan yang terjadi diantara negara atau subjek hukum internasional yang berwenang kemudian disetujui dan diratifikasi. Sumber hukum internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-undang Pengadilan Internasional selain kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, ketetapan pengadilan dan catatan yang memiliki efek dari suatu perjanjian tentang pembentukan aturan-aturan hukum internasional yang bergantung pada sifat dari perjanjian terkaitnya. Terdapat beberapa istilah-istilah dalam perjanjian internasional yakni: Traktat (*Treaty*), konvensi (*convention*), kesepakatan (*agreement*), Deklarasi (*Declaration*), piagam (*Charter*), Anggaran Dasar (*Statuta*), Kesepakatan (*Covenant*), Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Protokol Tambahan (*Protocol*), *Modus Vivendi*, *Arrangement*.⁸

Perjanjian internasional menurut Oppenheim adalah perjanjian piagam kontrak antara negara-negara, yang menciptakan hak dan kewajiban hukum antara para pihak. Perjanjian internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa berfungsi untuk menengahi atau mengakhiri konflik atau sengketa yang terjadi, hal itu biasa disebut juga dengan persetujuan damai, dengan demikian perjanjian atau persetujuan damai adalah persetujuan antara dua pihak yang bertikai, lazimnya negara atau pemerintahan, yang secara resmi menyudahi konflik bersenjata. Perjanjian damai seringkali berupaya menyelesaikan konflik yang berlarut-larut dan memberikan visi baru bagi hubungan antar kelompok dan antar negara di tingkat regional, nasional atau lokal, Terkadang kesepakatan/perjanjian damai dapat menangkap kerangka kerja perdamaian yang luas dan memandu langkah selanjutnya dalam proses perdamaian. Perjanjian damai dapat sangat bervariasi. Tahap utama dalam proses negosiasi dan proses perdamaian biasanya terdapat kecocokan dan permulaan, waktu kemajuan, diikuti oleh stagnasi atau bahkan kerusakan. Namun, secara umum, ada tiga fase kunci: pra-negosiasi, negosiasi, dan implementasi pasca-negosiasi⁹:

a) Pra-Negosiasi: Pembicaraan Sebelum Pembicaraan

Dalam banyak kasus, sebelum negosiasi formal dilakukan di depan umum, serangkaian pembicaraan pribadi atau rahasia dapat terjadi. Salah satu tujuan dari fase pra-negosiasi adalah untuk "memecahkan kebekuan," memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi opsi untuk berdamai. Tujuan penting dari fase ini adalah untuk memastikan bahwa para pihak saling berkomitmen untuk proses perdamaian

b) Negosiasi untuk Perdamaian: Pembicaraan

Tahapan perjanjian internasional yakni dengan diawali perundingan, dimana biasanya dimulai dengan penghampiran dari pihak yang berkeinginan melaksanakan perjanjian internasional, penyebutan dalam bahasa diplomatik dikenal dengan *lobbying*. *Lobbying* bisa dilaksanakan secara resmi maupun secara tidak resmi. Bilamana pada *lobbying* sudah ditemukan jalan mengenai kesepakatan suatu masalah, hingga selanjutnya dilangsungkan negosiasi dengan cara formal yang nanti diadakan dari pihak resmi yang mengantarkan negaranya, kemudian menyetujui persetujuan yang telah dirumuskan, dan kemudian mengesahkannya.

c) Dari Kata-kata ke Tindakan: Jalan menuju Implementasi

⁸ Lihat Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tata Nusa, Jakarta, 2008, h. 17. Lihat juga Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bag: 1*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 26-35 dan Roisah, Kholis, *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik*, Setara Press, Malang, 2015, h. 1-12.

⁹ Naraghi-Anderlini, Sanan . "Peace Negotiations and Agreements", *Inclusive Security*, 2007, h. 17-20.

Setelah terjadinya adoption of the text dalam proses negosiasi, proses perjanjian internasional setelahnya ialah diadakan legalisasi teks yang sudah disetujui dari anggota negosiasi sebelumnya. Prosedur legalisasi teks perjanjian internasional diadakan berdasarkan dengan kesepakatan para anggota negosiasi, atau dengan pemberian cap atau paraf penanggung jawab negara dalam teks perjanjian internasional yang disepakati.

Perjanjian internasional tidak jarang sering kali muncul masalah yang menentang pada terjadinya konflik antar para pihak, maka sepantasnya dipahami mengenai asas-asas dalam hukum perjanjian internasional bakal diangkat sebagai dasar dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Asas-asas yang terdapat yaitu *free consent*, asas itikad baik (*good faith*), asas *pacta sunt servanda*, seperti ditegaskan dalam butir 3 preambule konvensi wina 1969 yang menyatakan: "*noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*" (mencatat bahwa prinsip persetujuan bebas dan itikad baik serta aturan *pacta sunt servanda* diakui secara universal). Selain itu terdapat juga asas yang dinilai penting yakni *asas pacta tertiis nec nocent nec piosunt*, *asas non-retroactive*, dan *jus cogens*.

Selain itu salah satu prinsip lain yang dikenal oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa yakni prinsip penyelesaian sengketa secara damai, yang mana telah dicantumkan dipasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907 yang kemudian digantikan oleh Piagam PBB, yaitu pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang berisi : "*All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered.*" (Seluruh anggota akan menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian internasional dan keamanan tidak terancam")

Metode penyelesaian sengketa secara damai dapat dijalankan ketika para pihak sudah setuju bakal menggunakan suatu penyelesaian yang bersahabat.¹⁰ Penyelesaian sengketa atau konflik secara diplomatik, yaitu sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB: "*The parties to any dispute, to continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*"¹¹ (Dalam perselisihan antara para pihak yang kelanjutannya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, terlebih dahulu harus dicarikan jalan keluarnya melalui perundingan penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya sesuai pilihan mereka)

Penyelesaian sengketa secara damai juga menjadi salah satu pengaruh langsung dari ketetapan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi: "*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*"¹² ("Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan

¹⁰ Dewa G. Sudika Mangku, *op.cit.*, h. 151.

¹¹ Article 33 paragraph (1) of the charter of the United Nations

¹² Articles 2, United Nations Charter, Chapter II: Membership.

Bangsa-Bangsa.”). Aturan Pasal 2 ayat (4) ini mencegah negara anggotanya memakai kekerasan dalam hubungan internasional satu dengan yang lain.¹³

Selain itu dalam *Konsiderans Keempat* Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan bahwa konflik-konflik yang berkaitan dengan perjanjian internasional seperti mengenai konflik dalam bidang lain pada umumnya, seadilnya harus diselesaikan secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.¹⁴

Selanjutnya dalam Resolusi PBB, Penyelesaian sengketa secara damai kembali dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 2625 (XXV) 1970 (24 Oktober 1970) tentang *General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (Deklarasi MU-PBB tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan persahabatan dan Kerjasama antar Negara sesuai dengan Piagam PBB). Resolusi ini menyebutkan sebagai berikut¹⁵ : “*States shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry and mediation, conciliation and arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice.*” (Negara-negara harus mengupayakan penyelesaian awal dan adil atas sengketa internasional mereka lewat negosiasi, penyelidikan dan mediasi, konsiliasi dan arbitrase, penyelesaian yudisial, memanfaatkan badan-badan atau pengaturan regional atau cara-cara damai lain yang mereka pilih.)

Perjanjian damai merupakan salah satu instrument perjanjian yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik kekerasan, atau untuk mengubah konflik secara signifikan, sehingga dapat ditangani secara lebih konstruktif. Ada berbagai jenis kesepakatan yang dapat dicapai selama proses perdamaian.¹⁶ Kesepakatan yang dicapai selama proses negosiasi terjadi menjadi tolak ukur dalam penyelesaian yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 33 Piagam PBB memberikan kebebasan prosedur bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipilih.

1.2 Peran Perjanjian Damai Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan keseriusan hubungan internasional yang berakhir pada munculnya pemahaman masyarakat internasional bahwa cara-cara yang selama ini digunakan dalam hubungan internasional tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan segala persoalan yang timbul. Oleh karena itu, semakin diakui pentingnya suatu aturan atau norma yang menentukan bagaimana hubungan masyarakat internasional diatur dalam bentuk perjanjian internasional.¹⁷

Perjanjian internasional adalah salah satu acuan bagi negara atau subyek hukum internasional lainnya untuk mengakhiri segala permasalahan hubungan internasional selain dari kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, yurisprudensi dan pendapat

¹³Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, h. 193.

¹⁴I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian: 1)* Bandung: Mandar Maju, 2002, h. 52-53.

¹⁵J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998, h. 2. Lihat juga dalam Huala Adolf, *Op. Cit.*, h. 14.

¹⁶Nita Yawanarajah, Julian Ouellet (September 2003) “Peace Agreements” <https://www.beyondintractability.org/essay/structuring-peace-agree>.

¹⁷Danel Aditia Situngkir, *Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*, Volume 13, Nomor 1, 2019, h. 21.

para sarjana terkemuka.¹⁸ Persoalan yang sering muncul dalam hubungan internasional yakni terjadinya konflik antar negara atau subjek hukum internasional lainnya, baik dari saat terjalinnya hubungan atau pada saat setelah terjalinnya hubungan yang konflik dari itu disebut dengan sengketa internasional. Apabila berasal dari hubungan internasional, maka dalam sengketa Internasional bisa dalam beberapa bidang seperti politik, sosial, dan ekonomi.

Perjanjian internasional juga berperan penting ketika antar negara terjadi sengketa. Peradilan internasional, seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), akan menggunakan perjanjian internasional yang diikuti oleh negara yang bersengketa sebagai rujukan.¹⁹ Suatu perjanjian internasional yang sudah memenuhi syarat untuk mulai berlaku (*enter into force*) sebagaimana diatur didalam perjanjian itu sendiri, berikutnya wajib dijunjung dan dijalankan bagi para pihak yang terjalin didalamnya, sesuai dengan isi perjanjian yang disetujui guna terlaksanakannya arah dan intensinya.²⁰

Demi menghindari atau mencegah timbulnya konflik atau sengketa dalam hubungan internasional yang rawan terjadi maka diperlukan ketaatan sebagai landasan dan pelaksanaan perjanjian internasional tersebut. Maka dalam penyelesaian sengketa diperlukan dasar untuk mendasari penyelesaian sengketa tersebut. Berikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam penyelesaian sengketa secara damai, yakni : Prinsip itikad baik (*good faith/ bona fides*). Prinsip Larangan Menggunakan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa, Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa, Prinsip kebebasan memilih hukum yang digunakan dalam pokok sengketa, Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus), Prinsip Exhaustion of Local Remedies.

Bentrok kepentingan politik suatu negara dengan negara lain, bersamaan dengan timbulnya pengingkaran terhadap perjanjian dalam ranah multilateral maupun bilateral, bisa memunculkan penyebab suatu konflik atau sengketa internasional. Selain itu penyebab timbulnya sengketa antar negara yakni²¹ :

- 1) Terdapat kubu yang tidak melakukan kewajiban isi perjanjian Internasional yang sudah dibentuk.
- 2) Terdapat disimilaritas interpretasi terkait isi perjanjian Internasional.
- 3) Adanya kasus perampasan sumber-sumber ekonomi.
- 4) Adanya kasus penghinaan mengenai harga diri bangsa.
- 5) Berlangsungnya penerobosan mengenai kedaulatan negara lain.
- 6) Berlangsungnya persengketaan akibat pengaruh politik, keamanan dan ekonomi regional serta internasional.

Selanjutnya pada studi hukum Internasional publik, membahas dua jenis sengketa internasional, yakni sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Terdapat perbedaan jenis sengketa hukum dan politik internasional dapat dilaksanakan. Perbedaan tersebut dapat dilaksanakan dengan meninjau asal mula sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut terselesaikan, seandainya sengketa terjadi karena pengingkaran yang berkenaan dengan hukum internasional sengketa

¹⁸ Danel Aditia Situngkir, *Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional*, Volume 2 Nomor 2, 2018, h. 170.

¹⁹ Widagdo, S., Kusumaningrum, A., & Prasetyo, D. A. (2019). *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Universitas Brawijaya, Press h. v.

²⁰ Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2), I Wayan Parthiana, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm 261.

²¹ Admi, "6 Penyebab Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaiannya". <https://belajargiat.id/sebab-dan-solusi-sengketa-internasional/> (diakses pada 15 Juni 2022)

menjadi sengketa hukum. Selain menyangkal konsekuensi hukum internasional, perselisihan dapat timbul dari perbedaan kepentingan yang mempengaruhi lebih dari satu negara, sengketa yang menyertakan kepentingan seperti ini yang dimaksud sengketa politik.

Sebagai contoh dalam Persetujuan Damai Paris pada tahun 1973, dimana persetujuan yang disepakati ini resmi mengakhiri konflik yang terjadi antara Pemerintah Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara), Republik Vietnam (Vietnam Selatan), dan Amerika Serikat.²² Penyelesaian sengketa secara damai, bermaksud supaya tiap-tiap pihak bersengketa secara bertahap mampu mengakui kondisi lingkungan yang baru.²³ Dengan demikian setiap sengketa yang berlaku akan menuntut para pihak yang bersengketa menerima kedudukan yang berlangsung setelah sengketa berlangsung.

Perjanjian internasional pada dasarnya hadir akibat adanya keperluan untuk mengatur hubungan antara subjek hukum internasional. Dalam menyelesaikan sengketa atau konflik internasional kedudukan perjanjian internasional yakni untuk menengahi dan memberikan kebutuhan akan kepentingan tiap pihak yang bersengketa. Isi dari sebuah perjanjian umumnya tergantung pada bawaan konflik yang dibuat.

Perjanjian damai terbentuk apabila para pihak yang bersengketa telah melakukan perundingan dan sepakat untuk mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian atau konsensus damai merupakan persetujuan antara dua pihak yang berkonflik, kebanyakan negara atau pemerintahan, yang secara formal menyudahi konflik bersenjata. Persetujuan damai memiliki makna berbeda dari gencatan senjata, yaitu persetujuan untuk menyelesaikan pertikaian, atau penyerahan, dimana militer setuju meletakkan senjata.

Sejarah moderen, beberapa situasi konflik atau sengketa yang sulit diakhiri dapat dibawa ke gencatan senjata sebelum diatasi melalui proses perdamaian dimana pengambilan langkah terpisah diatasi oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan akhir perdamaian yang diinginkan bersama dan penandatanganan suatu perjanjian. Peran yang dimainkan dalam perjanjian damai dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa internasional sendiri yakni untuk menengahi dan memenuhi kepentingan dari pihak yang bersengketa.

1.3 Implikasi Dari Terbentuknya Perjanjian Damai Terhadap Stabilitas Negara Afghanistan

Doha Dialogue adalah salah satu upaya perdamaian yang dijalankan pada tahun 2020 dengan dua putarannya yang membicarakan mengenai perdamaian yang terjadi di Afghanistan yaitu Amerika Serikat dengan perwakilan Taliban yaitu Mullah Abdul Ghani Baradar dan putaran kedua dijalankan antara Amerika Serikat dengan pemerintahan Afghanistan yang saat itu menjabat sebagai presiden ialah Ashraf Ghani.

Konflik yang terjadi di Afganistan tidak lepas dari dorongan faktor politik yang terjadi, politik dalam hal ini sangat berdampak kepada berjalannya pemerintahan. Pemerintah semestinya memberikan kesejahteraan kepada rakyat karena sesuai dengan tujuan dan arti politik itu sendiri yakni sebuah usaha untuk meraih tujuan yang lebih baik,²⁴ dalam praktiknya, pemerintah Afghanistan harus mendapatkan tujuan mulia dari esensi politik

²² Rahayu, T. S. (2018). *Implikasi Pengiriman Kontingen Garuda ke Vietnam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 1973–1975* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

²³ T. May Rudy, studi strategis: Dalam transformasi system internasional pasca perang dingin, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 99.

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia PU, 2008, h. 2.

yakni, melalui jalan-jalan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia hingga akhirnya dalam kejadian ini dalam dasar pemahaman yang dimaksud adalah untuk meletakkan bahwa hak asasi manusia adalah universal, dan oleh karena itu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tidak dapat diingkari oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun²⁵ sehingga dalam pelaksanaannya dimulai dari jaminan penarikan pasukan militer asing yang berada di wilayah Afghanistan, Pemerintahan Amerika menyetujui pengurangan awal dari 13.000 menjadi 8.600 tentara pada Juli 2020, diikuti dengan penarikan penuh pada 1 Mei 2021 jika Taliban memenuhi komitmennya dalam perjanjian yang diadakan itu dimana dituang dalam bagian satu perjanjian.²⁶ "A. *The United States, its allies, and the Coalition will take the following measures in the first one hundred thirty-five (135) days: 1) They will reduce the number of U.S. forces in Afghanistan to eight thousand six hundred (8,600) and proportionally bring reduction in the number of its allies and Coalition forces. 2) The United States, its allies, and the Coalition will withdraw all their forces from five (5) military bases*"²⁷ "(A. Amerika Serikat, sekutunya, dan Koalisi akan mengambil langkah-langkah berikut dalam seratus tiga puluh lima (135) hari pertama: 1) Mereka akan mengurangi jumlah pasukan AS di Afghanistan menjadi delapan ribu enam ratus (8.600) dan secara proporsional membawa pengurangan jumlah sekutu dan pasukan Koalisi. 2) Amerika Serikat, sekutunya, dan Koalisi akan menarik semua pasukan mereka dari lima (5) pangkalan militer)"

Pada Senin 30 Agustus 2021, pasukan militer Amerika Serikat resmi meninggalkan Afghanistan, kesepakatan pelaksanaan perjanjian bagian satu dan dua yakni kedua belah pihak menyetujui bahwa kedua bagian ini saling berkaitan. Kewajiban Imarah Islam Afghanistan yang tidak diterima bagi Amerika Serikat sebagai negara dan diketahui sebagai Taliban dalam perjanjian ini berlangsung di daerah-daerah di bawah arahan mereka sampai terbentuknya pemerintah Islam Afghanistan pasca-penyelesaian baru seperti yang ditentukan oleh dialog dan negosiasi intra-Afghanistan nantinya.²⁸

Selanjutnya dalam bagian kedua membahas mengenai Imarah Islam Afghanistan yang tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara dan diketahui sebagai Taliban akan menempuh langkah-langkah untuk menangkal golongan atau individu, termasuk al-Qaeda, dari menmpergunakan tanah Afghanistan untuk mengintimidasi keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Dan dalam pembahasan di bagian ketiganya juga membahas bahwa Amerika akan mencari kerjasama ekonomi untuk perbaikan dengan pemerintah Islam Afghanistan setelah penyelesaian baru sebagaimana ditetapkan oleh dialog dan negosiasi intra-Afghanistan.

Kedudukan pemerintah negara Afghanistan semakin lemah dengan ditariknya pasukan militer Amerika, Taliban mulai menguasai kota-kota di Afghanistan. Pada tanggal 14 Agustus 2021, Taliban telah merebut sebuah kota Mazar-e-Sharif yang berada di wilayah utara Afghanistan. Dan pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban telah memasuki dan menguasai ibu kota Kabul.²⁹ Berdasarkan data Komisioner PBB mengenai Pengungsi atau

²⁵ Wattimena, J. A., & Leatemia, W, Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat, *Awang Long Law Review*, 4 (1), 2021, P. 147

²⁶ Manish Rai, Network, Readables (21 March 2020). "U.S.-Taliban Deal: India should Chalk-out a New Strategy"

²⁷ *Part One, Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Status Kenegaraan Afganistan Pasca Pengambilalihan Oleh Taliban, Status Kenegaraan Afghanistan Pasca Pengambilalihan oleh Taliban | Heylawedu, diakses pada 20 Juli 2022.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) pada tahun 2020, diperhitungkan terdapat 2,2 juta pengungsi Afghanistan yang telah berada di negara tetangga akibat dari sengketa yang sedang terjadi dan ketidakstabilan politik.³⁰

Sejak ditariknya pasukan militer Amerika, Taliban menguasai Afghanistan dalam waktu singkat. Gencatan senjata terus dilakukan Taliban demi menguasai Afghanistan hingga terkepung dan diambil alihnya kota Kabul membuat presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Taliban. Perundingan antara Taliban dan partai-partai yang ada di Afghanistan terus dijalankan dengan harapan kabinet yang nantinya dibentuk merupakan kabinet yang komprehensif. Semua elemen bisa bergabung untuk menuju kepada Afghanistan yang baru. Pada 8 September 2021 Taliban telah memublikasikan pemerintah sementara Afghanistan dan menyatakan negara tersebut sebagai “*imarah Islam*” dan diketuai oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund salah satu penggagas Taliban.

Implementasi perjanjian damai yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Taliban yang telah disepakati dapat dilihat bahwa tindakan kedua pihak membuat perjanjian berlangsung secara aktif dan efektif dengan adanya penarikan pasukan sesuai dengan isi perjanjian. Dengan demikian dapat terlihat implikasi yang timbul selama perjanjian berlangsung hingga terlaksananya perjanjian damai tersebut, hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek yakni :

- 1) Implikasi dalam aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat Afghanistan. Tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah di Afghanistan merupakan tanggung jawab dari negara tersebut. Penguasaan kontrol terhadap keamanan negaranya juga merupakan tugas dari pemerintah negara tersebut. Setelah pelaksanaan dari perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban terjadi peralihan kekuasaan dimana Afghanistan telah dikuasai oleh rezim Taliban. Berkuasanya Taliban menimbulkan kekhawatiran masyarakat Afghanistan dimana banyaknya masyarakat yang melakukan eksodus ke luar negeri atau negara tetangga yang menunjukkan bahwa Taliban memiliki tingkat penerimaan yang rendah di mata masyarakat Afghanistan, hal tersebut karena Taliban menganut kebijakan yang represif.
- 2) Implikasi dalam aspek politik, hubungan antar negara tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. Permasalahan yang dihadapi suatu negara akan bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Suatu negara akan menggunakan berbagai instrumen politik seperti ketergantungan ekonomi atau ketergantungan dalam masalah pertahanan. Jatuhnya Afghanistan ke tangan rezim Taliban setelah penarikan pasukan militer Amerika Serikat merupakan sebuah kondisi yang berada diluar prediksi intelijen Amerika Serikat. Pemerintah Afghanistan dibentuk dari Amerika Serikat tidak memiliki resiliensi dalam membangun Afghanistan sebagai suatu bangsa dan negara, hal ini terlihat dari pelarian Ashraf Ghani keluar negeri untuk menyelamatkan diri. Dengan demikian akibat langsung dari penarikan mundur pasukan militer Amerika Serikat merupakan bentuk komitmen Amerika Serikat terhadap perjanjian damai yang dibuat dengan Taliban. Hal ini menyebabkan konsekuensi fatal terhadap stabilitas politik dan keamanan Afghanistan. Pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang dipimpin oleh Ashraf Ghani dinilai

³⁰Pengungsian warga Afghanistan setelah Taliban berkuasa, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58302355>, diakses pada 20 Juli 2022.

terlalu rapuh dimana terlalu bergantung kepada dukungan pemerintah Amerika dimulai dari finansial maupun militer, maka ketika Amerika Serikat melakukan penarikan diri secara langsung pemerintahan Afghanistan menjadi kacau (*Fragile Government*). Selain minimnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat Afghanistan sendiri kedudukan Taliban saat ini masih belum mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Pengakuan atau Akseptansi dari negara lain menjadi penting sebagai katalisator bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional Afghanistan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Perjanjian damai merupakan perjanjian yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik kekerasan, sehingga dapat ditangani secara lebih konstruktif dan terselesaikannya konflik dengan lebih kondusif. Penyelesaian sengketa secara damai secara formal pertama kali berlangsung sejak diselenggarakannya *The Hague Peace Conference* tahun 1899 dan 1907. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dimana melarang negara anggotanya menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional satu dengan yang lainnya, selain itu penyelesaian sengketa secara damai yang mengakhiri pertikaian dengan timbulnya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diatur lebih diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Pada tahun 2001 Taliban dan Amerika mulai berkonflik, Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Taliban membawa dampak terhadap negara Afghanistan dikarenakan invasi yang terjadi di negara Afghanistan. Doha Dialogue Agreement merupakan upaya perdamaian yang dilaksanakan pada tahun 2020. Perjanjian Doha 2020 telah mengakibatkan perubahan rezim di Afghanistan. Perjanjian ini secara tidak langsung sudah mengakui Taliban dalam terjadinya suksesi Afghanistan, dengan demikian Implikasi yang terjadi menimbulkan instabilitas politik dan keamanan di Afghanistan yang berpotensi berlangsung dalam jangka panjang. Dimulai dari pemerintahan yang berganti menjadi berkuasanya Taliban dimana belum terciptanya sistem pemerintahan yang kondusif dan belum mendapatkan dukungan masyarakat internasional atas pemerintahan Taliban yang baru di Afghanistan serta kurang terjaminnya keamanan bagi warga Afghanistan sendiri yang mulai dikuasai oleh Taliban dikarenakan khawatir Taliban akan menerapkan kembali jenis aturan represif yang menghilangkan hak-hak asasi.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2008.
- Danel Aditia Situngkir, *Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*, Volume 13, Nomor 1, 2019.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian: 1)* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- J. G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia PU, 2008.
- Naraghi-Anderlini, Sanan . "Peace Negotiations and Agreements", *Inclusive Security*, 2007.

- Nita Yawanarajah, Julian Ouellet (September 2003) "Peace Agreements"
<https://www.beyondintractability.org/essay/structuring-peace-agree>.
- Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tata Nusa, Jakarta, 2008.
- T. May Rudy, studi strategis: Dalam transformasi system internasional pasca perang dingin, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Tuhulele, P. *Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources di Indonesia*. *Sasi*, 26(1), 2020.
- Wattimena, J. A., & Leatemia, W, Legal Legitimacy of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat, *Awang Long Law Review*, 4 (1), 2021.
- Warsito, *Konvensi-konvensi Wina*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- Widagdo, S., Kusumaningrum, A., & Prasetyo, D. A. (2019). *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Universitas Brawijaya Press.